



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2002**

**TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- | | |
|-----------|--|
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa dengan semakin meningkatnya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan yang bersifat komersial, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dan pembinaan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan terhadap orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air dimaksud;b. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Daerah Provinsi Lampung diberi wewenang untuk mengatur dan melakukan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah permukaan;c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dipandang perlu menetapkan pengaturan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan Peraturan Daerah, |
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 No.95, tambahan lembaran negara no.2688);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); |

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2961);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
21. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang berada di atas maupun yang terdapat di bawah permukaan tanah, tidak termasuk yang terdapat di laut.
6. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah
7. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi. tidak termasuk air laut.
8. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan Untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhubung ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKDT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disebut SKPDLD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan lagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda,
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komansiter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Putusan Banding, adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap atas surat ketetapan pajak daerah surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas setiap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 3

Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan tanah adalah;

- b. Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan;
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Air Permukaan adalah :

- a. Pengambilan, atau pemanfaatan. atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Pengambilan, atau pemanfaatan. atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus untuk menyelenggarakan usaha. eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan, atau pemanfaatan. atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. Pengambilan. atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- e. Pengambilan. atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk tempat-tempat peribadatan dan riset atau penelitian.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 6

Setiap wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib melaporkan memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

DASAR PENGENAAN. TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Dengan nama Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah

- 1. Nilai perolehan air sebagaimana dimabud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut bagian. atau seluruh faktor-faktor :
 - a.. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air.
 - c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan
 - e. Kualitas air
 - f. Luas area tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
 - g. Musim pengambilan atau pemanfaatan air, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air.

- (3) Tata cara penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
- (4) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tarif Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Air bawah tanah sebesar 20% (duapuluh persen).
- b. Air permukaan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 9

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air berada.

BAB V SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

Sedang wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD.

Pasal 12

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, harus *diisi* dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Jumlah pajak yang terutang;
- c. Lokasi dan debit pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

BAB VI PENETAPAN PAJAK

Pasal 4

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan pokok pajak dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan ;
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN,
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan ;
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 jam bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPKDKBT Sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dan jumlah kekurangan pajak tersebut
- (4) SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan umlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKDKB dan SKPKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b telah atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKDKB, SKPKDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang. Ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan kenaikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi pernyataan yang ditentukan dengan bunga sebesar 2 % perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan,
- (2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Surat teguran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang,
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat;

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditemukan dalam surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu hari) sejak tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan;

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

Pasal 23

Pasal 24

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Gubernur,

BAB VIII

BAGI HASILPAJAK

Pasal 25

Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Pasal 26

- (1) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
- 30 % (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Propinsi;
 - 70 % (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) -setelah dikurangi biaya dan pungutan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 27

Dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi, pembagian bagian Daerah Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
- Membetulan SKDP dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
 - mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Gubernur atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari

sejak diterima SKDP dan SKPDKB atau SKPDBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dikabulkan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan diterima keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan Pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga. sebesar 2% (dua persen) sebulan

BAB XI

KERINGANAN DAN PEMBEBAHAN

Pasal 32

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (3) Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan., permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 bulan.
- (5). Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lain, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Gubernur atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukum dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukann penagihan pajak, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat teruangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a.. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan, diberikan biaya pomungutan sebcsar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke kas daerah.
- (2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana penjara. paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Peraturan daerah ini, tidak di tuntutan setelah melampaui jangka 10 Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih Lengkap dan Jelas.
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-puku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. Menyuruh berhenti dan alau molamng seseorang meninggalkan ruangan abu tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokuumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperikasa sebagai tersngka/saksi atau Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidik.mnya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketenntuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Pera.turan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku Lagi..

Pasal 41

Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

Pceraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengt:tahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung pada
tanggal 21 Januari 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO